

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap privasi individu, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, jelas diakui dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menerapkan kebijakan dan regulasi yang memastikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi. Perlindungan data pribadi ini harus dianggap sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Dengan demikian, upaya ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara perkembangan teknologi informasi dan hak-hak individu, serta memastikan pengelolaan. Di tengah penggunaan aplikasi e-commerce yang semakin pesat data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang pesat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Dalam konteks ini, hak privasi menjadi isu yang mendesak untuk diatasi. Hak privasi adalah hak asasi setiap individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi mereka. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, penting bagi setiap negara untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang efektif untuk melindungi hak privasi warganya.¹

Kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi telah semakin meningkat, terutama seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet dan aplikasi berbasis teknologi. Hak membela diri merupakan salah satu hak hukum yang digariskan dalam UUD 1945. Menurut Pasal 28G Ayat (1), warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya. Namun demikian, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hak pribadi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak milik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Hak privasi harus menjadi salah satu yang mendasar. Karena berurusan dengan informasi pribadi atau identitas seseorang, hak privasi lebih sensitif dan dapat dilihat sebagai hak pribadi. Menggunakan aplikasi E-commerce yang semakin besar membuat data pribadi penggunanya semakin rentan, dalam menggunakan aplikasi E-commerce pengguna diminta untuk memberikan data pribadi misalnya kartu tanda penduduk, identitas pribadi, nomor telepon alamat e-mail bahkan nomor kartu kredit yang fungsinya untuk

¹ M., Reynaldi, F. A., Ningdiah, I. U., & Muthmainnah, N. Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data. *Padjajaran Law*, Vol 9 No1, 2021, hlm 92

mencegah terjadinya penipuan dan mendapatkan klaim garansi atas pembelian, namun disisi lain pemberian data pribadi tersebut rentan akan kebocoran.²

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna E-commerce Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian peraturan untuk melindungi penyebaran dan penggunaan data pribadi dalam lingkungan ecommerce, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun aturan ini menekankan pentingnya melindungi data pribadi, masih terjadi beberapa pelanggaran yang timbul, baik karena sistem pengelolaan data pribadi yang kurang handal maupun kegagalan penyelenggara sistem elektronik, Selain Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna E-Commerce terlebih dahulu telah hadir instrumen hukum Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.³

UU ITE memberikan dasar hukum untuk melindungi privasi individu dalam lingkungan digital dan memberikan sanksi terhadap tindakan penyalahgunaan data. UU ITE memiliki ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 UU ITE, Namun selain instrumen hukum perlindungan data pribadi juga dapat dilakukan melalui persetujuan pemberian data pribadi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi E-commerce sebagai suatu kewajiban bagi aplikasi E-Commerce untuk mendapatkan persetujuan dari penggunanya dalam penggunaan data pribadi pengguna E-Commerce, karena saat ini masih banyak di temukan aplikasi E-commerce mengakses secara sepihak data pribadi pengguna E-Commerce dengan alasan keamanan dan jaminan atas pembelian melalui aplikasi E-Commerce untuk menghindari penipuan.⁴ Namun hal tersebut kemudian dapat merugikan pengguna aplikasi E-Commerce karena akibat akses data oleh aplikasi E-Commerce tersebut pengguna banyak mengalami iklan scam yang merugikan pengguna aplikasi E-Commerce untuk itu kemudian Kewajiban Persetujuan Subjek Data dalam Pengumpulan Data Pribadi oleh Aplikasi E-

² *Ibid*

³ Erlina Maria Christin Sinaga, *Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi*, *Jurnal RechtVinding*, Vol 9 No 2 , 2020, hlm 237

⁴ Ni Kadek Marantina Dewi, *Tanggung Jawab Penyedia Layanan Kesehatan Aplikasi Peduli lindungi Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen*, *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol.3 Nomor 2, Mei 2022, hlm 6

Commerse di Indonesia menjadi penting dan menjadi kajian melalui beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan data dan teknologi serta informasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dalam penelitian dapat dirumuskan, permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewajiban Hukum yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara aplikasi e-commerce terkait pengumpulan data pribadi pengguna?
2. Bagaimana Praktik Persetujuan yang dilakukan oleh Aplikasi E-commerce berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi
3. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Data Apabila terjadi Pelanggaran hak atas data pribadi oleh aplikasi e-commerce ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis dan mengetahui Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Data Apabila terjadi Pelanggaran hak atas data pribadi oleh aplikasi e-commerce.
2. Menganalisis dan mengetahui Kewajiban Hukum yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara aplikasi e-commerce terkait pengumpulan data pribadi pengguna.
3. Menganalisis dan mengetahui Praktik Persetujuan yang dilakukan oleh Aplikasi E-commerce berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi.